



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay
Tempat lahir : Sijabut Teratai
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay ditangkap pada tanggal 23 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/108/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 23 September 2023 terhitung sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023, kemudian diperpanjang berdasdarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/108.a/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 26 September 2023 terhitung sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dedi Ismadi, S.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjungbalai berkantor di Jl. Anwar Idris LK. VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay, dengan pidana penjara **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam)**

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau merk "Minion" narkoba jenis ekstasi berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat enam) gram berat bersih 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram ;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Nurmila Sitorus Pane

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay bersama Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dan Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menerima telepon dari Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen via handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 ke handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01 lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "JAY mau kerja?" lalu terdakwa menjawab "apa itu PAK CEN?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "ambil ekstasi ke Tanjung Balai" lalu terdakwa menjawab "oke" kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "nanti ada kawanku menghubungimu kemana arah mengambil ekstasinya", kemudian terdakwa menjawab "iya bang". Kemudian sekira pukul 14.10 Wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Za" ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01 dengan tujuan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mau menyuruh Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja untuk pergi bersama terdakwa menjemput Pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai namun Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja belum membalas pesan

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara menghubungi Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101 ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 dan mengatakan "cmana udah ada anggota yang bisa menjemput ekstasinya ke Tanjungbalai?" kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "ada" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membacakan nomor handphone terdakwa yang menjemput Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kemudian komunikasi berhenti, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kembali menghubungi Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan "kirimanlah uangnya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi kirim ke rekening Loker Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku" kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "iya". Kemudian pada pukul 14.28 wib Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan "baru bangun jen, kenapa jen" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menjawab "uwez lah.. tadi mau ku suruh berangkat sama VJ" lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan "siapa jadinya yang berangkat jen" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas "ya vj sendiri, Za ntar ambil bahan ama vj ya" lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan "okee jen dia antar ke sini kan?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas "ya za" lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen "brp banyak jen, biar nanti langsung dihitung?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas "52", lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja menjawab "oke".

-

Kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda beat warna merah menuju Kota Tanjungbalai, kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dengan mengatakan *"ini aku kawan PAK CEN sudah dimana posisi"* lalu terdakwa menjawab *"lagi di jalan"* tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"lagi di jalan, nanti ketemu di menara lima Kota Tanjungbalai ya"* lalu Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"nanti aku yang mengatur dimana tempat ketemu"* kemudian setelah terdakwa tiba di Menara Lima Kota Tanjungbalai, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"saya sudah sampai, suruh mereka menghubungi saya"* tidak berapa lama kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim WhatsApp kepada terdakwa dengan isi chat *"dimana jay"* kemudian terdakwa membalas *"aku masih menunggu ini"* kemudian kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan *"nanti kalau sudah sampai rumah hubungi aku"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* terdakwa pun menunggu di menara lima Kota Tanjungbalai, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sudah ada di hubungi orang itu"* lalu terdakwa menjawab *"belum"* kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi *"tunggu ya kuhubungi orang itu"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dengan mengatakan *"sudah dimana, kok lama kali menghubunginya"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"kau dimana"* lalu terdakwa menjawab *"aku masih di Menara Lima"* kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"kau arah ke Alteri aja sekarang, kita ketemu di jalan Alteri"* kemudian terdakwa pun berangkat menuju Jalan Alteri di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek *"di alteri dimananya"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab *"di wisma khatolik"* kemudian terdakwa pun langsung menuju wisma khatolik, setiba terdakwa di wisma khatolik terdakwa mengatakan *"aku sudah sampai di wisma khatolik, kau dimana kok tidak ada"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab *"aku jauh di dalam, datang lah kau aku gak ada kereta, Ekstasi tersebut ku letakkan di bawah pokok kecil tertutup daun sampah"* lalu terdakwa pun mencari Ekstasi tersebut, setelah terdakwa mencari dan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menemukan Ekstasi tersebut lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “*sudah dapat Ekstasinya*” lalu terdakwa menjawab “*sudah*” kemudian komunikasi terputus, selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil warna hijau merk “minion” narkotika jenis Ekstasi tersebut ke dalam box depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pun berangkat dari wisma khatolik tersebut pada saat terdakwa keluar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek kemudian terdakwa membuang narkotika jenis ekstasi tersebut ke tanah kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi yang terdakwa buang ketanah tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa pun membuka 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil Ekstasi warna hijau merk “minion” masing-masing bungkus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja dengan mengatakan “*Ja tunggu VIJAY di depan*” lalu Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja membalas pesan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan “*oke Jan*”.

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar mempertemukan terdakwa dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen “*benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?*” lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menerangkan benar ada menyuruh Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja untuk



menerima pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti **E** dan **F** yang diperiksa milik atas nama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan Gunawan Alias Nawan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika*

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay bersama Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dan Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah menuju Kota Tanjungbalai dengan tujuan menjemput ekstasi pesanan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen. Kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101 ke handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01 dengan mengatakan "ini aku kawan PAK CEN sudah dimana posisi" lalu terdakwa menjawab "lagi di jalan" tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "sudah dimana" lalu terdakwa menjawab "lagi di jalan, nanti ketemu di menara lima Kota Tanjungbalai ya" lalu Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan "nanti aku yang mengatur dimana tempat ketemunya" kemudian setelah terdakwa tiba di Menara Lima Kota

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"saya sudah sampai, suruh mereka menghubungi saya"* tidak berapa lama kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim WhatsApp kepada terdakwa dengan isi chat *"dimana jay "* kemudian terdakwa membalas *"aku masih menunggu ini"* kemudian kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan *"nanti kalau sudah sampai rumah hubungi aku"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* terdakwa pun menunggu di menara lima Kota Tanjungbalai, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sudah ada di hubungi orang itu"* lalu terdakwa menjawab *"belum"* kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi *"tunggu ya kuhubungi orang itu"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dengan mengatakan *"sudah dimana, kok lama kali menghubunginya"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"kau dimana"* lalu terdakwa menjawab *"aku masih di Menara Lima"* kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"kau arah ke Alteri aja sekarang, kita ketemu di jalan Alteri"* kemudian terdakwa pun berangkat menuju Jalan Alteri di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek *"di alteri dimananya"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab *"di wisma khatolik"* kemudian terdakwa pun langsung menuju wisma khatolik, setiba terdakwa di wisma khatolik terdakwa mengatakan *"aku sudah sampai di wisma khatolik, kau dimana kok tidak ada"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab *"aku jauh di dalam, datang lah kau aku gak ada kereta, Ekstasi tersebut ku letakkan di bawah pokok kecil tertutup daun sampah"* lalu terdakwa pun mencari Ekstasi tersebut, setelah terdakwa mencari dan terdakwa menemukan Ekstasi tersebut lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"sudah dapat Ekstasinya"* lalu terdakwa menjawab *"sudah"* kemudian komunikasi terputus, selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil warna hijau merk "minion" narkoba jenis Ekstasi tersebut ke dalam box depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pun berangkat dari wisma khatolik tersebut pada saat terdakwa keluar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syukri Panjaitan Alias Dedek kemudian terdakwa membuang narkoba jenis ekstasi tersebut ke tanah kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi yang terdakwa buang ketanah tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa pun membuka 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil Ekstasi warna hijau merk "minion" masing-masing bungkus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja dengan mengatakan "*Ja tunggu VIJAY di depan*" lalu Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja membalas pesan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan "*oke Jan*".

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar mempertemukan terdakwa dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen "*benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?*" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menerangkan benar ada menyuruh Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja untuk menerima pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti **E** dan **F** yang diperiksa milik atas nama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan Gunawan Alias Nawan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evaristus Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek. Terdakwa membuang narkoba jenis ekstasi tersebut ke tanah kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi yang terdakwa buang ke tanah tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa pun membuka 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil Ekstasi warna hijau merk "minion" masing-masing bungkus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar mempertemukan terdakwa dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen *"benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menerangkan benar ada menyuruh Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja untuk menerima pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan menemukan barang bukti yang digunakan untuk Teknik Control Deliveri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau merk "minion" narkoba jenis Ekstasi berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat enam) gram, lalu sekitar pukul 18.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja yaitu:

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0812 6423 3122, Imei 3519 0710 6997 6131 01;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946;
- 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719(01).
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru nomor sim card 0813 7867 0860, nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah

1- Bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada membeli Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir berlogo Minion atau Youtube di Tanjung Balai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membeli Pil ekstasi tersebut melalui 2 (dua) orang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku bernama Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi, lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menyuruh Terdakwa untuk menjemput Pil ekstasi yang Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen beli tersebut ke Tanjungbalai, kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menyuruh Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja untuk mengambil Pil ekstasi tersebut dari Terdakwa setelah di jemput dari Tanjungbalai;

2- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjemput Pil ekstasi sebanyak 50 (lima pulh) butir ke Tanjung Balai maka Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen akan memberi upah kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3- Bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa laki-laki bernama SI BOS memesan Pil ekstasi kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan uang pembelian yang diberikannya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

4- Bahwa Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengetahui Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada mendapat pesanan Pil ekstasi yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja bertemu dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, yang mana Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan kepada Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja bahwa Si

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOS memesan Pil ekstasi dengan jumlah uang yang diberikan si BOS kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

5- Bahwa apabila Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja berhasil menerima Pil ekstasi yang dijemput oleh Terdakwa dari Tanjungbalai atas suruhan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, maka Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja akan menerimanya terlebih dahulu dari Terdakwa lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja akan melihat Merk Pil ekstasi tersebut lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja akan menghitung jumlah Pil ekstasi yang diterimanya dan akan diberitahu kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen baru Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja akan menyimpannya terlebih dahulu sebelum menyerahkannya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen;

6- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram yang dijemput oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen melalui Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja;

7- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut;

8- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Chairul Umam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa bermula ketika saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek. Terdakwa membuang narkotika jenis ekstasi tersebut ke tanah kemudian



Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi yang terdakwa buang ketanah tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa pun membuka 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil Ekstasi warna hijau merk "minion" masing-masing bungkus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar mempertemukan terdakwa dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen "benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menerangkan benar ada menyuruh Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja untuk menerima pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan menemukan barang bukti yang digunakan untuk Teknik Control Deliveri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau merk "minion" narkoba jenis Ekstasi berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat enam) gram, lalu sekitar pukul 18.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja yaitu:

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0812 6423 3122, Imei 3519 0710 6997 6131 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946;
 - 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01).
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru nomor sim card 0813 7867 0860, nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah
- 9- Bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada membeli Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir berlogo Minion atau Youtube di Tanjung Balai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membeli Pil ekstasi tersebut melalui 2 (dua) orang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku bernama Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi, lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menyuruh Terdakwa untuk menjemput Pil ekstasi yang Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen beli tersebut ke Tanjungbalai, kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menyuruh Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja untuk mengambil Pil ekstasi tersebut dari Terdakwa setelah di jemput dari Tanjungbalai;
- 10- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjemput Pil ekstasi sebanyak 50 (lima pulh) butir ke Tanjung Balai maka Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen akan memberi upah kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11- Bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa laki-laki bernama SI BOS memesan Pil ekstasi kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan uang pembelian yang diberikannya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 12- Bahwa Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengetahui Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada mendapat pesanan Pil ekstasi yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja bertemu dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, yang mana Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan kepada Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja bahwa Si BOS memesan Pil ekstasi dengan jumlah uang yang diberikan si BOS kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13- Bahwa apabila Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja berhasil menerima Pil ekstasi yang dijemput oleh Terdakwa dari Tanjungbalai atas suruhan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, maka Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja akan menerimanya terlebih dahulu dari Terdakwa lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja akan melihat Merk Pil ekstasi tersebut lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja akan menghitung jumlah Pil ekstasi yang diterimanya dan akan diberitahu kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen baru Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja akan menyimpannya terlebih dahulu sebelum menyerahkannya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen;

14- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram yang dijemput oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen melalui Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja;

15- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut;

16- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- *Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);*
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki bernama Gunawan Alias Nawan dan



Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan yang menangkap saksi adalah anggota Polisi dari Polres Tanjung Balai, dan kegiatan yang sedang kami lakukan yaitu berada di rumah Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai sedang membuat pesanan diduga narkoba jenis pil ekstasi yang mau diantar oleh Gunawan Alias Nawan dan Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim ke Kisaran Kab. Asahan dan keadaan cuaca atau penerangan pada saat penangkapan tersebut adalah terang karena dan pintu rumah terbuka;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkoba jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo minion, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo minion, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis serbuk warna merah muda, 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y, 1 (satu) botol berisi vitamin K, 1 (satu) pot plastik transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi CMC, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30, 2 (dua) pot berisi cafein, 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml, 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning, 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau, 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua, 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda, 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda, 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih, 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange, 1 (satu) pack serbuk warna warni, 1 (satu) pack serbuk warna coklat, 13 (tiga belas) botol berisi natrium benzoat, 4 (empat) tablet mixagrib flu, 72 (tujuh puluh dua) tablet flu tanol, 170 (seratus tujuh puluh) tablet paracetamol, 2 (dua) tablet bodrex, 95 (sembilan puluh lima) tablet vitamin B kompleks, 8 (delapan) tablet neonapacin oleh Penyidik diberi kode "E7"; 2 (dua) tablet vatigon spirit oleh Penyidik diberi kode "E8"; 2 (dua) pot exsimer, oleh Penyidik diberi kode "E9"; 96 (sembilan puluh enam) tablet demacolin, 200 (dua ratus) tablet cetirizin lama, 1 (satu) botol alkohol 70 persen, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camri warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit mini open warna merah jambu, 1 (satu) pasang lumpang alu kecil, 1 (satu) pasang lumpang alu besar, 1 (satu) buah setrika merk Miyako warna putih biru, 1 (satu) buah alat pres kayu warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah alat pres kayu warna hitam ukuran kecil, 1 (satu) buah mesin pengklip plastik bungkus plastik, 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Silver, 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna Hitam, 1 (satu) unit jarum suntik merk one med, 1 (satu) buah kartu ATM BRI junior milik MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, 1 (satu) buah buku tabungan an.MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA milik RIKA DEWI RAHAYU, 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik RIKA DEWI RAHAYU, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set blender, 7 (tujuh) set alat cetakan, 3 (tiga) lembar aluminium poil, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) lembar plastik asoy warna putih, 1 (satu) lembar potongan tissu dibalut lakban warna merah, 1 (satu) buah toples warna merah muda, 1 (satu) pack plastik transparan kosong, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna putih biru BK 6140 QAG nomor mesin JFP2E1239290 nomor rangka MH1JFP213GK237592.

- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengaku bahwa saksi membuat sendiri Pil ekstasi tersebut dengan cara mencetak sendiri dirumah, dan saksi menerangkan bahwa Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan Gunawan Alias Nawan tersebut sebagai pembantu saksi untuk membantu mencetak Pil ekstasi dan mengantar Pil ekstasi kepada pemesan. Selanjutnya petugas Polisi dan BPOM membawa saksi bersama-sama dengan Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan Gunawan Alias Nawan berikut barang bukti yang ditemukan ke Polres Tanjung Balai untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setibanya di Polres Tanjung Balai tepatnya diruang satresnarkoba barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kembali kepada saksi dan Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan Gunawan Alias Nawan, kemudian didata, diberi kode dan dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi dan diduga narkoba jenis Pil Ekstasi berikut bahan baku yang digunakan untuk membuat Pil Ekstasi, kemudian saksi diinterogasi oleh Polisi dan saat diinterogasi telephone saksi berbunyi kemudian Polisi bertanya tentang si penelephone dan oleh saksi menerangkan bahwa si penelephone tersebut adalah Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi yang merupakan narapidana yang di Labuhan Ruku yang bertugas menawarkan atau memasarkan kepada pembeli pil ekstasi dan saksi menerangkan bahwa Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menelephone saksi karena sebelum penangkapan tersebut ada orang yang telah memesan Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menawarkan Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut kepada saksi untuk dijualkan kepada pembeli yang berada di Kisaran, kemudian Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone saksi dan karena selalu ditelephone, kemudian oleh petugas Polisi memerintahkan saksi mengangkat telephone untuk melakukan transaksi kepada pemesan pil ekstasi tersebut, dan kemudian saksi mengangkat telephone Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dan kemudian Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi berkata "bang, ada obat bang" kemudian saksi berkata "ada" kemudian Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi berkata "bang, ada ini duit saksi sejuta lima ratus, bisa ga dapat lima puluh butir bang, mereka minta pil warna minion hijau dan youtube" kemudian saksi berkata "bisa, siapa yang mesan" kemudian Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi berkata "orang

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kisaran juga bang” kemudian saksi mengatakan kepada Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening saksi lalu menjemput Pil ekstasi nya ke Tanjung Balai kemudian Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menyetujuinya dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi memberikan nomor hand phone saksi kepada kurir pemesan yang akan mengambil Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir sesuai pesannya, dan setelah Pemesan setuju untuk transaksi, yang kemudian Pil esktsi yang dipesan oleh pemesan tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disisihkan dari barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion milik saksi untuk dipergunakan transaksi kepada pemesan tersebut, kemudian 50 (lima puluh) butir tersebut dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing bungkusnya berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion. selanjutnya petugas Polisi membawa saksi untuk melakukan penangkapan terhadap pemesan Pil ekstasi tersebut, kemudian pemesan pil ekstasi tersebut diarahkan transaksi di wisma Jalan Alteri dengan meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing bungkusnya berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dibawah pohon, yang kemudian seorang laki-laki yang diduga sebagai pemesan tersebut datang dan saat laki-laki tersebut mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing bungkusnya berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dibawah pohon, dan disaat itu juga polisi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengambil Pil esktsi tersebut dan selanjutnya Polisi membawa saksi berikut laki-laki yang ditangkap mengambil pesana pil ekstasi tersebut ke Polres Tanjung Balai dan kemudian Polisi memperlihatkan kembali 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing bungkusnya berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion tersebut dan kemudian Polisi menginterogasi laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi terdakwa dan mengaku disuruh oleh temannya bernama Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen untuk mengambil pil ekstasi tersebut, Selanjutnya Polisi membawa terdakwa untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen yang dimaksud oleh Terdakwayang memesan pil ekstasi tersebut, kemudian saksi diperiksa dan dimintai keterangan guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram yang dijemput oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen melalui Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 13.00 wib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Labuhan Ruku Kab. Batu Bara;

- Bahwa pada saat diamankan petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor sim card 0812 6423 3122, nomor imei, 3519 0710 6997 6131 01 milik saksi dan Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay;

- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor sim card 0812 6423 3122, nomor imei 3519 0710 6997 6131 01 tersebut saksi sewa dari Wartel yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Labuhan Ruku Kab. Batu Bara;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek;

- Bahwa saksi ada menawarkan narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen;

- Bahwa saksi akan menjual narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Ekstasi;

- Bahwa saksi dan Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay menawarkan Pil ekstasi kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan cara berkomunikasi menggunakan 1 (satu) handphone Merk

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0812 6423 3122, nomor imei 3519 0710 6997 6131 01;

- Bahwa pemilik Pil ekstasi tersebut adalah laki-laki bernama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek yang tinggal di Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa saksi dan Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay memesan Pil ekstasi kepada Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dengan cara komunikasi melalui handphone;
 - Bahwa MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias OZI memberikan harga Pil ekstasi tersebut kepada saksi dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi perbutirnya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total harga 50 (lima puluh) butir sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan saksi dan MUHAMMAD FAUZI OZI RAMADHAN Alias OZI menawarkan Pil ekstasi tersebut kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total harga 50 (lima puluh) butirnya sejumlah Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa apabila Pil ekstasi tersebut berhasil laku terjual semua sebanyak 50 (lima puluh) butir maka saksi dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram yang dijemput oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen melalui Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa saksi ada menawarkan narkoba jenis Ekstasi kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen;
- Bahwa saksi akan menjual narkoba jenis Ekstasi kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Ekstasi;
- Bahwa saksi dan Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay menawarkan Pil ekstasi kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan cara berkomunikasi menggunakan 1 (satu) handphone Merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0812 6423 3122, nomor imei 3519 0710 6997 6131 01;
- Bahwa pemilik Pil ekstasi tersebut adalah laki-laki bernama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek yang tinggal di Kota Tanjung Balai;
- Bahwa saksi dan Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay memesan Pil ekstasi kepada Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dengan cara komunikasi melalui handphone;
- Bahwa MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias OZI memberikan harga Pil ekstasi tersebut kepada saksi dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi perbutirnya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total harga 50 (lima puluh) butir sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan saksi dan MUHAMMAD FAUZI OZI RAMADHAN Alias OZI menawarkan Pil ekstasi tersebut kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total harga 50 (lima puluh) butirnya sejumlah Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila Pil ekstasi tersebut berhasil laku terjual semua sebanyak 50 (lima puluh) butir maka saksi dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram yang dijemput oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen melalui Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap narkoba jenis ekstasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Candra Gunawan Alias Pak Cen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- *Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dan Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);*

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi berkomunikasi melalui handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 dengan laki-laki yang biasa saksi panggil dengan nama si Bos (proses penyelidikan), lalu si Bos memesan Pil ekstasi kepada saksi sejumlah 25 (dua puluh lima) butir lalu Si BOS mengirim atau mentransfer uang pembelian Pil ekstasi yang dipesannya kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 14.00 wib Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara menghubungi saksi dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101 ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946, lalu Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay mengatakan "*can, ini ada obat*" lalu saksi menjawab "*apa merk nya?*" lalu saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi berkata "*merk ekstasinya minion dan youtube*" kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay mengatakan kepada saksi "*berapa ada danamu disitu?*" lalu saksi menjawab "*Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)*" lalu komunikasi terputus,

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak berapa lama Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi saksi kembali mengatakan *"mau merk apa bang Ekstasinya?"* lalu saksi menjawab *"dua puluh lima ya"* lalu Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi mengatakan *"sedikit kali dua puluh lima, lima puluh la"* lalu saksi menjawab *"uangnya cuma ada dua juta"* lalu Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi mengatakan *"yauda oke, itu dikeluarkan pil nya lima puluh puluh, nanti sisanya kalau uda ada yang beli baru bayar"* lalu saksi menjawab *"oke"* dan saksi dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi sepakat bahwa Pil ekstasi yang dibeli sebanyak 50 (lima puluh) butir lalu sekira pukul 20.00 wib saat saksi bertemu dengan Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi mengatakan kepada Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja bahwa Si BOS memesan Pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan jumlah uang yang diberikan si BOS sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kembali menghubungi saksi dengan mengatakan *"ada anggota kita yang bisa jemput Pil Ekstasi nya ke Tanjung Balai?"* kemudian saksi menjawab *"sebentar ya ku hubungi dulu anggotaku"* lalu saksi menghubungi terdakwa ke handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01 dan saksi mengatakan *"JAY mau kerja?"* lalu terdakwa menjawab *"apa itu PAK CEN?"* lalu saksi mengatakan *"ambil ekstasi ke Tanjung Balai"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* kemudian saksi mengatakan *"nanti ada kawanku menghubungimu kemana arah mengambil ekstasinya"*, kemudian terdakwa menjawab *"iya bang"*. Kemudian sekira pukul 14.10 Wib saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja "Za" ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01 dengan tujuan saksi mau menyuruh Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja untuk pergi bersama terdakwa menjemput Pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai namun Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja belum membalas pesan Whatsapp saksi tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kembali menghubungi saksi dengan mengatakan *"cimana udah ada anggota yang bisa menjemput ekstasinya ke Tanjungbalai?"* kemudian saksi mengatakan

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ada" lalu saksi membacakan nomor handphone terdakwa yang menjemput Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kemudian komunikasi berhenti, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kembali menghubungi saksi dengan mengatakan *"kirimanlah uangnya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi kirim ke rekening Loker Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku"* kemudian saksi mengatakan *"iya"*. Kemudian pada pukul 14.28 wib Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja membalas pesan WhatsApp saksi dengan mengatakan *"baru bangun jen, kenapa jen"* lalu saksi menjawab *"uweh lah.. tadi mau ku suruh berangkat sama VJ"* lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan *"siapa jadinya yang berangkat jen"* lalu saksi membalas *"ya vj sendiri, Za ntar ambil bahan ama vj ya"* lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan *"okee jen dia antar ke sini kan?"* lalu saksi membalas *"ya za"* lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan whatsapp kepada saksi *"brp banyak jen, biar nanti langsung dihitung?"* lalu saksi membalas *"52"*, lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja menjawab *"oke"*;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah menuju Kota Tanjungbalai, kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dengan mengatakan *"ini aku kawan PAK CEN sudah dimana posisi"* lalu terdakwa menjawab *"lagi di jalan"* tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"lagi di jalan, nanti ketemu di menara lima Kota Tanjungbalai ya"* lalu Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"nanti aku yang mengatur dimana tempat ketemu"* kemudian setelah terdakwa tiba di Menara Lima Kota Tanjungbalai, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"saya sudah sampai, suruh mereka menghubungi saya"* tidak berapa lama kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim WhatsApp kepada terdakwa dengan isi chat *"dimana jay "* kemudian terdakwa membalas *"aku masih menunggu ini"* kemudian kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Raja mengatakan “nanti kalau sudah sampai rumah hubungi aku” lalu terdakwa menjawab “oke” terdakwa pun menunggu di menara lima Kota Tanjungbalai, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sudah ada di hubungi orang itu” lalu terdakwa menjawab “belum” kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi “tunggu ya kuhubungi orang itu” lalu terdakwa menjawab “oke” kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dengan mengatakan “sudah dimana, kok lama kali menghubunginya” lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “kau dimana” lalu terdakwa menjawab “aku masih di Menara Lima” kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “kau arah ke Alteri aja sekarang, kita ketemu di jalan Alteri” kemudian terdakwa pun berangkat menuju Jalan Alteri di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek “di alteri dimananya” lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab “di wisma khatolik” kemudian terdakwa pun langsung menuju wisma khatolik, setiba terdakwa di wisma khatolik terdakwa mengatakan “aku sudah sampai di wisma khatolik, kau dimana kok tidak ada” lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab “aku jauh di dalam, datang lah kau aku gak ada kereta, Ekstasi tersebut ku letakkan di bawah pokok kecil tertutup daun sampah” lalu terdakwa pun mencari Ekstasi tersebut, setelah terdakwa mencari dan terdakwa menemukan Ekstasi tersebut lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “sudah dapat Ekstasinya” lalu terdakwa menjawab “sudah” kemudian komunikasi terputus, selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil warna hijau merk “minion” narkoba jenis Ekstasi tersebut ke dalam box depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pun berangkat dari wisma khatolik tersebut pada saat terdakwa keluar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek kemudian terdakwa membuang narkoba jenis ekstasi tersebut ke tanah kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi yang terdakwa buang ketanah tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa pun membuka 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil Ekstasi warna hijau merk “minion” masing-masing bungkus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga jumlah

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 50 (lima puluh) butir. Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja dengan mengatakan “*Ja tunggu VIJAY di depan*” lalu Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja membalas pesan saksi dengan mengatakan “*oke Jan*”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar melakukan penangkapan terhadap saksi dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar mempertemukan terdakwa dengan saksi dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada saksi “*benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?*” lalu saksi menerangkan bahwa saksi ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan saksi juga menerangkan benar ada menyuruh Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja untuk menerima pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan upah kepada RAJA IBNA RISKY ARITONANG Alias RAJA karena saksi dan RAJA IBNA RISKY ARITONANG Alias RAJA sudah biasa berurusan tentang Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menyuruh RAJA IBNA RISKY ARITONANG Alias RAJA untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi yang dijemput oleh Terdakwa ke Tanjung Balai tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di luar rumah dan jika Pil ekstasi tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa kepada RAJA IBNA RISKY ARITONANG Alias RAJA dari RAJA IBNA RISKY ARITONANG Alias RAJA lah saksi akan mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode “B2a” dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode “B2b” dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram yang dijemput oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi melalui Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja;



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen, Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dan saksi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa saksi dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen bertemu dengan saksi lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan kepada saksi bahwa Si BOS (proses penyelidikan) memesan Pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan jumlah uang yang diberikan si BOS sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.10 Wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menelepon saksi via handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01 tetapi tidak diangkat oleh saksi lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan WhatsApp kepada saksi "Za" dengan tujuan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mau menyuruh Saksi untuk pergi bersama terdakwa menjemput Pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai namun Saksi belum membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen tersebut. Kemudian pada pukul 14.28 wib saksi membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan



Alias Pak Cen dengan mengatakan *"baru bangun jen, kenapa jen"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menjawab *"uwez lah.. tadi mau ku suruh berangkat sama VJ"* lalu Saksi mengirim pesan *"siapa jadinya yang berangkat jen"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"ya vj sendiri, Za ntar ambil bahan ama vj ya"* lalu Saksi mengatakan *"okee jen dia antar ke sini kan?"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"ya za"* lalu Saksi mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen *"brp banyak jen, biar nanti langsung dihitung?"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"52"*, lalu Saksi menjawab *"oke"*;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengetahui terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjemput pil ekstasi dan saksi mendapat tugas untuk menerima pil ekstasi dari terdakwa tersebut selanjutnya saksi mengirim WhatsApp kepada terdakwa via handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01 dengan isi chat *"dimana jay "* kemudian terdakwa membalas *"aku masih menunggu ini"* kemudian saksi mengatakan *"nanti kalau sudah sampai rumah hubungi aku"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* dan setelah itu saksi menunggu kedatangan terdakwa di rumah saksi. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan WhatsApp kepada saksi dengan mengatakan *"Ja tunggu VIJAY di depan"* lalu saksi membalas pesan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan *"oke Jan"*;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan saksi di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar mempertemukan terdakwa dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan saksi lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen *"benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menerangkan benar ada menyuruh saksi untuk menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram yang dijemput oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen melalui Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan suratdakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menerima telepon dari Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen via handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 ke handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01 lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "JAY mau kerja?" lalu terdakwa menjawab "apa itu PAK CEN?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "ambil ekstasi ke

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Balai” lalu terdakwa menjawab “oke” kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan “*nanti ada kawanku menghubungimu kemana arah mengambil ekstasinya*”, kemudian terdakwa menjawab “iya bang”. Kemudian sekira pukul 14.10 Wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Za” ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01 dengan tujuan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mau menyuruh Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja untuk pergi bersama terdakwa menjemput Pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai namun Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja belum membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara menghubungi Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101 ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 dan mengatakan “*cemana udah ada anggota yang bisa menjemput ekstasinya ke Tanjungbalai?*” kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan “ada” lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membacakan nomor handphone terdakwa yang menjemput Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kemudian komunikasi berhenti, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kembali menghubungi Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan “*kirimanlah uangnya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi kirim ke rekening Loker Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku*” kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan “iya”. Kemudian pada pukul 14.28 wib Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan “*baru bangun jen, kenapa jen*” lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menjawab “*uweh lah.. tadi mau ku suruh berangkat sama VJ*” lalu Saksi Raja

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan *"siapa jadinya yang berangkat jen"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"ya vj sendiri, Za ntar ambil bahan ama vj ya"* lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan *"okee jen dia antar ke sini kan?"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"ya za"* lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen *"brp banyak jen, biar nanti langsung dihitung?"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"52"*, lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja menjawab *"oke"*;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah menuju Kota Tanjungbalai, kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dengan mengatakan *"ini aku kawan PAK CEN sudah dimana posisi"* lalu terdakwa menjawab *"lagi di jalan"* tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"lagi di jalan, nanti ketemu di menara lima Kota Tanjungbalai ya"* lalu Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"nanti aku yang mengatur dimana tempat ketemu"* kemudian setelah terdakwa tiba di Menara Lima Kota Tanjungbalai, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"saya sudah sampai, suruh mereka menghubungi saya"* tidak berapa lama kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim WhatsApp kepada terdakwa dengan isi chat *"dimana jay "* kemudian terdakwa membalas *"aku masih menunggu ini"* kemudian kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan *"nanti kalau sudah sampai rumah hubungi aku"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* terdakwa pun menunggu di menara lima Kota Tanjungbalai, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sudah ada di hubungi orang itu"* lalu terdakwa menjawab *"belum"* kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi *"tunggu ya kuhubungi orang itu"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dengan mengatakan *"sudah dimana, kok lama kali menghubunginya"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"kau dimana"* lalu terdakwa menjawab *"aku masih di Menara Lima"* kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedek mengatakan “kau arah ke Alteri aja sekarang, kita ketemu di jalan Alteri” kemudian terdakwa pun berangkat menuju Jalan Alteri di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek “di alteri dimananya” lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab “di wisma khatolik” kemudian terdakwa pun langsung menuju wisma khatolik, setiba terdakwa di wisma khatolik terdakwa mengatakan “aku sudah sampai di wisma khatolik, kau dimana kok tidak ada” lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab “aku jauh di dalam, datang lah kau aku gak ada kereta, Ekstasi tersebut ku letakkan di bawah pokok kecil tertutup daun sampah” lalu terdakwa pun mencari Ekstasi tersebut, setelah terdakwa mencari dan terdakwa menemukan Ekstasi tersebut lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “sudah dapat Ekstasinya” lalu terdakwa menjawab “sudah” kemudian komunikasi terputus, selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil warna hijau merk “minion” narkotika jenis Ekstasi tersebut ke dalam box depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pun berangkat dari wisma khatolik tersebut pada saat terdakwa keluar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek kemudian terdakwa membuang narkotika jenis ekstasi tersebut ke tanah kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi yang terdakwa buang ketanah tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa pun membuka 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil Ekstasi warna hijau merk “minion” masing-masing bungkus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja dengan mengatakan “Ja tunggu VIJAY di depan” lalu Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja membalas pesan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan “oke Jan”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertemukan terdakwa dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen "benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menerangkan benar ada menyuruh Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja untuk menerima pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram yang dijemput oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen melalui Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurmila Sitorus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi yang menurut Terdakwa hendak dipinjamnya untuk keluar sebentar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa terlibat dalam kegiatan jual beli narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau merk "Minion" narkoba jenis ekstasi berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat enam) gram berat bersih 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram ;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti E dan F yang diperiksa milik atas nama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan Gunawan Alias Nawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Chairul Umam bersama saksi dan E. SIDABUTAR merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram;



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menerima telepon dari Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen via handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 ke handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01 lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "JAY mau kerja?" lalu terdakwa menjawab "apa itu PAK CEN?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "ambil ekstasi ke Tanjung Balai" lalu terdakwa menjawab "oke" kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "nanti ada kawanku menghubungimu kemana arah mengambil ekstasinya", kemudian terdakwa menjawab "iya bang". Kemudian sekira pukul 14.10 Wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Za" ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01 dengan tujuan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mau menyuruh Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja untuk pergi bersama terdakwa menjemput Pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai namun Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja belum membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara menghubungi Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101 ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 dan mengatakan "cmana udah ada anggota yang bisa menjemput ekstasinya ke Tanjungbalai?" kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "ada" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membacakan nomor handphone terdakwa yang menjemput Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kemudian komunikasi berhenti, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kembali menghubungi Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan "kirimanlah uangnya Rp.1.500.000 (satu

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi kirim ke rekening Locket Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku” kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan “iya”. Kemudian pada pukul 14.28 wib Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan “baru bangun jen, kenapa jen” lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menjawab “uwez lah.. tadi mau ku suruh berangkat sama VJ” lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan “siapa jadinya yang berangkat jen” lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas “ya vj sendiri, Za ntar ambil bahan ama vj ya” lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan “okee jen dia antar ke sini kan?” lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas “ya za” lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen “brp banyak jen, biar nanti langsung dihitung?” lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas “52”, lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja menjawab “oke”;

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah menuju Kota Tanjungbalai, kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dengan mengatakan “ini aku kawan PAK CEN sudah dimana posisi” lalu terdakwa menjawab “lagi di jalan” tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sudah dimana” lalu terdakwa menjawab “lagi di jalan, nanti ketemu di menara lima Kota Tanjungbalai ya” lalu Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “nanti aku yang mengatur dimana tempat ketemu” kemudian setelah terdakwa tiba di Menara Lima Kota Tanjungbalai, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa mengatakan “sudah dimana” lalu terdakwa menjawab “saya sudah sampai, suruh mereka menghubungi saya” tidak berapa lama kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim WhatsApp kepada terdakwa dengan isi chat “dimana jay “ kemudian terdakwa membalas “aku masih menunggu ini” kemudian kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan “nanti kalau sudah sampai rumah hubungi aku” lalu terdakwa menjawab “oke” terdakwa pun menunggu di menara lima Kota Tanjungbalai, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sudah ada di hubungi orang itu” lalu terdakwa menjawab “belum” kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi “tunggu ya kuhubungi orang itu” lalu terdakwa menjawab “oke” kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dengan mengatakan “sudah dimana, kok lama kali menghubunginya” lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “kau dimana” lalu terdakwa menjawab “aku masih di Menara Lima” kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “kau arah ke Alteri aja sekarang, kita ketemu di jalan Alteri” kemudian terdakwa pun berangkat menuju Jalan Alteri di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek “di alteri dimananya” lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab “di wisma khatolik” kemudian terdakwa pun langsung menuju wisma khatolik, setiba terdakwa di wisma khatolik terdakwa mengatakan “aku sudah sampai di wisma khatolik, kau dimana kok tidak ada” lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab “aku jauh di dalam, datang lah kau aku gak ada kereta, Ekstasi tersebut ku letakkan di bawah pokok kecil tertutup daun sampah” lalu terdakwa pun mencari Ekstasi tersebut, setelah terdakwa mencari dan terdakwa menemukan Ekstasi tersebut lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan “sudah dapat Ekstasinya” lalu terdakwa menjawab “sudah” kemudian komunikasi terputus, selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil warna hijau merk “minion” narkoba jenis Ekstasi tersebut ke dalam box depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pun berangkat dari wisma khatolik tersebut pada saat terdakwa keluar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek kemudian terdakwa membuang narkoba jenis ekstasi tersebut ke tanah kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi yang terdakwa buang ketanah tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa pun membuka 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil Ekstasi warna hijau merk “minion” masing-masing bungkus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja dengan mengatakan “Ja tunggu VIJAY

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan” lalu Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja membalas pesan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan “oke Jan”;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar mempertemukan terdakwa dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen “*benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?*” lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menerangkan benar ada menyuruh Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja untuk menerima pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode “B2a” dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode “B2b” dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti **E** dan **F** yang diperiksa milik atas nama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan Gunawan Alias Nawan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsider, demikian sebaliknya, apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “permufakatan jahat” atau disebut *samenspanning* adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan;



Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno) yaitu Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu, Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju, dan Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulaiperbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 18 UU Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur ini, majelis akan membaca unsur percobaan atau permufakatan jahat ini secara bersama atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub sekaligus di dalam unsur Ad.4 dibawah ini;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;



Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Alteri Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Chairul Umam bersama saksi dan E. SIDABUTAR merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menerima telepon dari Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen via handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 ke handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01 lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "JAY mau kerja?" lalu terdakwa menjawab "apa itu PAK CEN?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "ambil ekstasi ke Tanjung Balai" lalu terdakwa menjawab "oke" kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan "nanti ada kawanku menghubungimu kemana arah mengambil ekstasinya", kemudian terdakwa menjawab "iya bang". Kemudian sekira pukul 14.10 Wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Za" ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01 dengan tujuan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mau menyuruh Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja untuk pergi bersama terdakwa menjemput Pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai namun Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja belum membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi (masing-masing dilakukan

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) merupakan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara menghubungi Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101 ke handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946 dan mengatakan *"cmana udah ada anggota yang bisa menjemput ekstasinya ke Tanjungbalai?"* kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan *"ada"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membacakan nomor handphone terdakwa yang menjemput Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kemudian komunikasi berhenti, beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi kembali menghubungi Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan *"kirinkanlah uangnya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi kirim ke rekening Loker Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku"* kemudian Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengatakan *"iya"*. Kemudian pada pukul 14.28 wib Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja membalas pesan Whatsapp Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan *"baru bangun jen, kenapa jen"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menjawab *"uwez lah.. tadi mau ku suruh berangkat sama VJ"* lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan *"siapa jadinya yang berangkat jen"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"ya vj sendiri, Za ntar ambil bahan ama vj ya"* lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan *"okee jen dia antar ke sini kan?"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"ya za"* lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen *"brp banyak jen, biar nanti langsung dihitung?"* lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen membalas *"52"*, lalu Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja menjawab *"oke"*;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah menuju Kota Tanjungbalai, kemudian diperjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi dengan mengatakan *"ini aku kawan PAK CEN sudah dimana posisi"* lalu terdakwa menjawab *"lagi di jalan"* tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"lagi di jalan, nanti ketemu di menara lima Kota Tanjungbalai ya"* lalu Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"nanti aku yang mengatur dimana tempat ketemunya"* kemudian setelah terdakwa tiba di Menara Lima Kota Tanjungbalai, saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa mengatakan *"sudah dimana"* lalu terdakwa menjawab *"saya sudah sampai, suruh mereka menghubungi saya"* tidak berapa lama kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengirim WhatsApp kepada terdakwa dengan isi chat *"dimana jay "* kemudian terdakwa membalas *"aku masih menunggu ini"* kemudian kemudian Saksi Raja Ibna Rizky Aritonang Alias Raja mengatakan *"nanti kalau sudah sampai rumah hubungi aku"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* terdakwa pun menunggu di menara lima Kota Tanjungbalai, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sudah ada di hubungi orang itu"* lalu terdakwa menjawab *"belum"* kemudian saksi Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi *"tunggu ya kuhubungi orang itu"* lalu terdakwa menjawab *"oke"* kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek dengan mengatakan *"sudah dimana, kok lama kali menghubunginya"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"kau dimana"* lalu terdakwa menjawab *"aku masih di Menara Lima"* kemudian saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"kau arah ke Alteri aja sekarang, kita ketemu di jalan Alteri"* kemudian terdakwa pun berangkat menuju Jalan Alteri di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek *"di alteri dimananya"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab *"di wisma khatolik"* kemudian terdakwa pun langsung menuju wisma khatolik, setiba terdakwa di wisma khatolik terdakwa mengatakan *"aku sudah sampai di wisma khatolik, kau dimana kok tidak ada"* lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek menjawab *"aku jauh di dalam, datang lah kau aku gak ada kereta, Ekstasi tersebut ku letakkan di bawah pokok kecil tertutup daun sampah"* lalu terdakwa pun mencari Ekstasi tersebut, setelah terdakwa mencari dan terdakwa menemukan Ekstasi tersebut lalu saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek mengatakan *"sudah dapat Ekstasinya"* lalu terdakwa menjawab *"sudah"* kemudian komunikasi terputus, selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil warna hijau merk *"minion"* narkoba jenis Ekstasi tersebut ke dalam box depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pun berangkat dari wisma khatolik

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb



tersebut pada saat terdakwa keluar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek kemudian terdakwa membuang narkoba jenis ekstasi tersebut ke tanah kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi yang terdakwa buang ke tanah tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa pun membuka 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi pil Ekstasi warna hijau merk "minion" masing-masing bungkus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja dengan mengatakan "Ja tunggu VIJAY di depan" lalu Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja membalas pesan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dengan mengatakan "oke Jan";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja di Jalan Paria Perumahan Duta Mas Indah II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar mempertemukan terdakwa dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja lalu Saksi Chairul Umam dan Saksi E. Sidabutar bertanya kepada Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen "benar kau nyuruh VIJAY ini menjemput dua bungkus ekstasi itu?" lalu Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen menerangkan bahwa Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen ada menyuruh terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus pil ekstasi tersebut ke Tanjungbalai dan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen juga menerangkan benar ada menyuruh Saksi Raja Ibna Risky Aritonang Alias Raja untuk menerima pil ekstasi dari tangan terdakwa apabila terdakwa sudah mengambil pil ekstasi yang dijemput ke Tanjungbalai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang



disita dari Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2b" dengan berat bersih 12,25 (dua belas koma dua lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti E dan F yang diperiksa milik atas nama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim dan Gunawan Alias Nawan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dan sub unsur kedua "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Rizki Aritonang Alias Raja melalui perannya masing-masing dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli karena telah menunjukkan sikap batiniah (*mens rea*) untuk memperantarai jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkoba*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “percobaan atau pemufakatan jahat”, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dan bermufakat dengan Saksi Candra Gunawan Alias Pak Cen dan Saksi Raja Ibna Rizki Aritonang Alias Raja melalui perannya masing-masing tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*pemufakatan jahat*” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan uraian surat tuntutan Penuntut Umum terkait dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta turut mempertimbangkan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau merk "Minion" narkotika jenis ekstasi berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat enam) gram berat bersih 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram yang dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan Terdakwa lainnya atas nama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, yang dimuka persidangan telah ternyata dapat dibuktikan merupakan milik dari Saksi Nurmila Sitorus Pane, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Nurmila Sitorus Pane;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101, yang dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan Terdakwa lainnya atas nama **Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay Dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi**, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei : 355037106669719/01, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Sitorus Pane Alias Vijay tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau merk "Minion" narkotika jenis ekstasi berat kotor 25,46 (dua

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima koma empat enam) gram berat bersih 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram ;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Syukri Panjaitan Alias Dedek

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Nurmila Sitorus Pane;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081264233122, Imei : 351907106997613101;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Penyidikan dan Penuntutan berkas perkara atas nama Muhammad Iqbal Syahputra Alias Bombay dan Muhammad Fauzi Ramadhan Alias Ozi;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0813 7029 8172 Imei : 355037106669719/01;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Nomor Sim Card 0822 7697 9977 Imei : 356769541030946;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor sim card 081378670860 nomor imei 1 : 868780057834192/01, imei 2 : 868780057834184/01;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)